



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/178/K/411.013/2026
TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 dan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/4/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas 8 (delapan) tim untuk melakukan pembahasan terhadap Raperda tentang:

- a. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026-2046;
- c. Pelestarian Cagar Budaya;
- d. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Sistem Kesehatan Daerah;
- f. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- g. Penyelenggaraan Jaringan Utilitas; dan
- h. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait;
- b. melakukan pencermatan dan kajian terhadap Raperda;
- c. melaksanakan pembahasan Raperda;
- d. melaksanakan tahapan fasilitasi/evaluasi Raperda
- e. melakukan penyempurnaan terhadap Raperda sampai dengan ditetapkan dan diundangkan;
- f. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Raperda di DPRD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan dan keputusan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

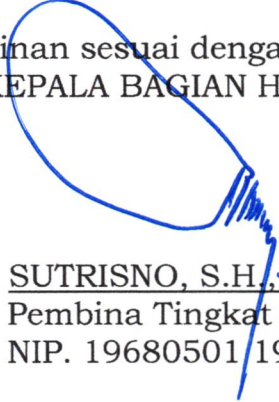
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 April 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

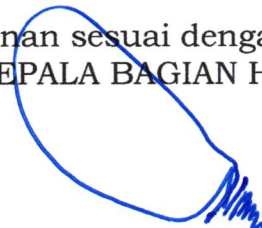
14

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/178/K/411.013/2026
TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5.	Anggota	1. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan; 2. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan; 3. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan; 4. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan; 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; 6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 10. Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan 11. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/178/K/411.013/2026
TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2026-2046

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5.	Anggota	1. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR; 2. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR; 3. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR; 4. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pengairan Dinas PUPR; 5. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan Dinas PUPR; 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; 7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah; 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP); 10. Kepala Dinas Pertanian; 11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Indag); 12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PRKPP); 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 14. Inspektur Daerah;

44

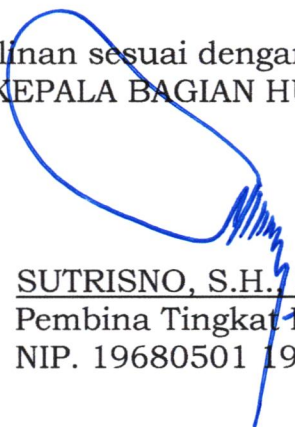
NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		15. Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan 16. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/178/K/411.013/2026
TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar)
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5.	Anggota	1. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Disporabudpar; 2. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disporabudpar; 3. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Disporabudpar; 4. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Kebudayaan Disporabudpar; 5. Kepala Dinas PUPR; 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; 7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah; 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10. Kepala Dinas Pertanian; 11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 14. Inspektur Daerah;

14

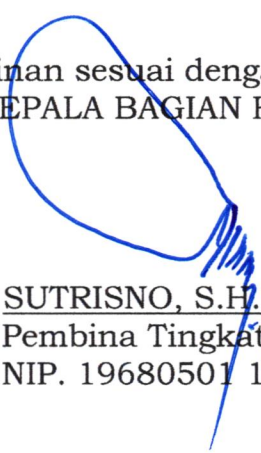
NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		15. Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan 16. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Alh.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/178/K/411.013/2026
TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

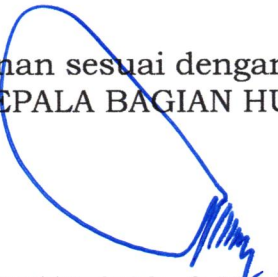
NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5.	Anggota	1. Kepala Bagian, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5. Inspektur Daerah; 6. Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan 7. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001



KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/178/K/411.013/2026
TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Dinas Kesehatan; 2. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan; 3. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan; 4. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan; 5. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan; 6. Direktur Rumah Umum Daerah Nganjuk (RSUD Nganjuk); 7. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Nganjuk; 8. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Nganjuk; 9. Kepala Bagian, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Umum RSUD Nganjuk; 10. Kepala Bagian, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Keuangan RSUD Nganjuk; 11. Kepala Bagian, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Perencanaan RSUD Nganjuk; 12. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pelayanan RSUD Nganjuk; 13. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pelayanan Penunjang RSUD Nganjuk; 14. Direktur RSUD Kertosono;

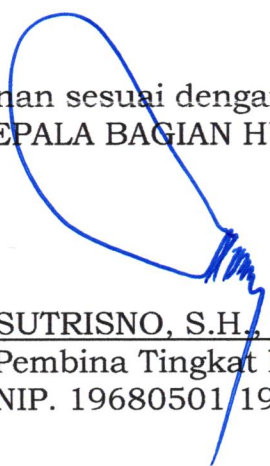
NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		15.Kepala Bagian, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Tata Usaha RSUD Kertosono; 16.Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Penunjang RSUD Kertosono; 17.Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Keuangan RSUD Kertosono; 18.Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pelayanan RSUD Kertosono; 19.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; 20.Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 21.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 22.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 23.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 24.Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan 25.Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/178/K/411.013/2026
TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5.	Anggota	1. Sekretaris BPKAD; 2. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD; 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; 4. Inspektur Daerah; 5. Kepala Dinas Pendidikan; 6. Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan 7. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

24

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/178/K/411.013/2026
TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua I	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)
4.	Ketua II	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PRKPP)
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6.	Anggota	1. Sekretaris Dinas PUPR; 2. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Cipta Kerja Dinas PUPR; 3. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR; 4. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR; 5. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pengairan Dinas PUPR; 6. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan Dinas PUPR; 7. Sekretaris Dinas PRKPP; 8. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Perumahan Rakyat Dinas PRKPP; 9. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas PRKPP; 10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; 11. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah; 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 13. Kepala Dinas Perhubungan;

M

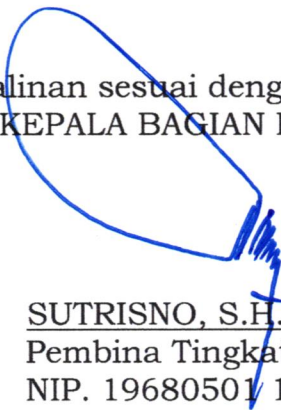
NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		14. Kepala Komunikasi dan Informatika; 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 17. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 18. Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan 19. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

dh

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/178/K/411.013/2026
TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA)
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Sosial PPPA; 2. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan Dinas Sosial PPPA; 3. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan Dinas Sosial PPPA; 4. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial PPPA; 5. Kepala Bidang, Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial PPPA; 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; 7. Kepala Dinas Kesehatan; 8. Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan 9. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI